



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Drs. H. R. BAMBANG PUJIONO, M.M**, bertempat tinggal di Dusun Labansukadi Rt. 03 Rw. 06 Desa Labanasem Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, Untuk selanjutnya disebut sebagai \_\_\_\_\_ **PENGGUGAT;**

**Lawan:**

1. **PT. Toyota Astra Financial Service (taf) Jember**, tempat kedudukan Ruko Gajah Mada Squire Blok A-12 Jalan Gajah Mada 301 Jember, Kaliwates, Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Freddy Andreas Caesar, S.H & Rekan, Advokat pada Kantor Hukum Freddy A. Caesar & Rekan, beralamat di Jl Danau Toba No. II B Jember Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 017/SK-Lit/Jember/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dengan Nomor : 522/Pendaf/Pdt/2023, tanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya disebut \_\_\_\_\_ **TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 01 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 01 Agustus 2023 dalam Register Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Jmr, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai keinginan membeli mobil All New Kijang Innova untuk dipergunakan beraktifitas sehari-hari, maka dalam rangka memenuhi keinginan tersebut Penggugat membeli mobil tersebut kepada Tergugat pada tanggal 02 Mei 2017 dengan bukti tanda terima pembelian (sementara) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian mobil merk Toyota type Toyota Innova 2.0 Bensin TGN 40 G A/TL Tahun 2017 Nomor Rangka MHFJW8EM6H2333210 Nomor Mesin ITR A303573 warna putih Nomor Polisi (Nopol) P 1205 VD BPKB / STNK atas nama Nurul Fitrahwati Hj. Dra / isteri Penggugat yang dibeli Penggugat tersebut oleh Tergugat diserahkan kepada Penggugat dengan bukti penerimaan unit All New Kijang Innova 2.0.G.A/T Lux sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 07 Juni 2017;
3. Bahwa berikutnya Penggugat membayar pembelian mobil tersebut kepada Tergugat tanggal 28 Mei 2019 sejumlah Rp. 163.320.000,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 18 Agustus 2019 Tergugat memerintah pihak ketiga Agus Winarto PT. Agmi Perkasa Banyuwangi datang ke rumah Penggugat untuk menerima uang pembelian mobil tersebut sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), namun belum dibuatkan bukti tanda terima yang sah;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha menagih bukti tanda terima pembayaran pembelian mobil tersebut melalui whatsapp kepada Agus Winarto PT. Agmi Perkasa Banyuwangi namun diabaikan, begitu juga pada waktu Penggugat datang ke kantor Tergugat beralamat Ruko Gajah Mada Square Blok A-12 Jalan Gajah Mada 301 Jember agar dibuatkan bukti yang sah tanda terima uang tersebut juga tidak direspon oleh Tergugat bahkan Tergugat merampas paksa / menguasai mobil tersebut bertempat di jalan raya halaman parkir depan kantor PT. Taf Jember alamat Ruko Gajah Mada Square Blok A-12 Jalan Gajah Mada 301 Jember, berikutnya Penggugat berkirim surat kepada Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan kerugian Penggugat tersebut tetapi lagi-lagi tidak direspon oleh Tergugat surat Penggugat tersebut;
5. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak membuatkan bukti tanda terima yang sah atas pembayaran pembelian mobil tersebut sejumlah Rp. 22.000.000,- serta tidak menindaklanjuti surat Penggugat yang disampaikan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kerugian Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*) berdampak kepada Penggugat mengalami kerugian materiil dan imateriil, dengan demikian tindakan Tergugat tersebut terkait / mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat pada gugatan Penggugat *a quo*;
6. Bahwa telah ternyata dan terbukti Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak membuatkan bukti tanda terima yang sah pembayaran pembelian mobil tersebut sejumlah Rp. 22.000.000,- serta tidak merespon surat Penggugat untuk menyelesaikan kerugian Penggugat, maka atas

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar perbuatan Tergugat tersebut diatas menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang harus dibayar lunas, penuh dan sekaligus oleh Tergugat kepada Penggugat, yang meliputi :

a. Tanda terima jaminan pembelian (sementara) Rp.  
10.000.000,-

Tanggal 02 Mei 2017

b. Penerimaan unit : All New Kijang Innova Rp. 40.000.000,-  
2.0.G/A/T LUX Tanggal 07 Juni 2017

c. Pembayaran pembelian mobil Rp. 163.320.000,-  
Tanggal 28 Mei 2019

d. Pembayaran pembelian mobil Rp. 22.000.000,-  
Tanggal 18 Agustus 2019

e. Kerugian imateriil Rp. 2.000.000.000,-  
Jumlah seluruhnya Rp. 2.235.320.000,-

(dua miliar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana maksud pasal 1365 KUH Perdata, oleh karena itu untuk menyelesaikan kerugian Penggugat sejumlah tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Jember dan mohon kepada Majelis Hakim menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada banding, *verzet* maupun kasasi;

7. Bahwa untuk menjamin agar supaya ketika gugatan dikabulkan Penggugat tidak hanya menang diatas kertas, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Jember menetapkan dan meletakkan jaminan atas seluruh harta kekayaan Tergugat baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang belum diketahui oleh Penggugat yang hingga saat ini baru Penggugat ketahui berupa mobil merk Toyota type Toyota Innova 2.0 Bensin TGN 40 G A/TL Tahun 2017 Nomor Rangka MHFJW8EM6H2333210 Nomor Mesin ITR A303573 BPKB / STNK atas nama Nurul Fitrahwati Hj. Dra / isteri Penggugat warna putih Nopol P 1205 VD milik Penggugat yang dirampas paksa / dikuasai Tergugat dengan memakai kunci palsu / tidak memakai kunci asli yang ada pada Penggugat tidak sah batal demi hukum, serta tanah berikut bangunan kantor yang ditempati Tergugat dengan alamat sebagaimana uraian gugatan diatas, menjadi bagian secara keseluruhan atas nilai gugatan materiil sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan sejumlah Rp. 213.320.000,- (dua ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan imateriil karena Penggugat menanggung beban moral / merasa malu dan menderita dalam ketidakpastian dikarenakan serangkaian tindakan-tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas selama 4 (empat) tahun lebih mulai tanggal 18 Agustus 2019 sampai
- Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Jmr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, kerugian ini sangatlah tinggi nilainya tetapi berdasarkan kepatutan dan keadilan dapatlah kiranya ditafsir sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) jumlah seluruhnya Rp. 2.235.320.000,- (dua miliar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang digugat oleh Penggugat;

8. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo, oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai dan sekaligus lunas kepada Penggugat sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya selama Tergugat lalai memenuhi Putusan ini;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember sebagai Hakim-Hakim yang baik untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta mengambil Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
4. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sah dan berharga secara hukum;
5. Menghukum Tergugat karena perbuatan melawan hukum tersebut untuk membayar kerugian secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan sejumlah Rp. 213.320.000,- (dua ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) / kerugian materiil serta kerugian imateriil sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) jumlah seluruhnya Rp. 2.235.320.000,- (dua miliar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat secara seketika dan sekaligus lunas membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya selama Tergugat lalai memenuhi Putusan ini;
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet maupun kasasi;
8. Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum kepada Tergugat;

## ATAU :

Menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya, demikian juga Tergugat datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Ivan Budi Hartanto, S.H, M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 95/Pdt.G/2023/Pn Jmr tanggal 15 Agustus 2023, akan tetapi berdasarkan laporan Mediasi tanggal 23 Agustus 2023 upaya damai melalui mediasi diantara Para Pihak tersebut tidak berhasil atau gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

### A. Eksepsi *Rei Judicatie* dan/atau *Nebis In Idem*

1. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA No.7 Tahun 2012) menyatakan bahwa, dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, majelis hakim yang mengadili suatu perkara dapat menyatakan perkara tersebut ***Nebis In Idem*** apabila pada prinsipnya terdapat **kesamaan para pihak serta status obyek perkara telah ditentukan dalam putusan yang terdahulu**;
2. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021, Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata nomor : 102/Pdt.G/2020/PN Jmr Jo Nomor : 149/Pdt/2021/PT SBY tertanggal 26 Pebruari 2021 dengan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat pada Pengadilan Negeri Jember dan telah mengeluarkan Putusan dengan kutipan amar "**Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya**".jo kutipan putusan banding yang amarnya menguatkan putusan PN Jember yang terhadapnya tidak diajukan upaya hukum apapun oleh para pihak, sehingga putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Bahwa pada tanggal 14 April 2022, Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata nomor : 118/Pdt.G/2021/PN Jmr. dengan materi Gugatan yang sama diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat pada Pengadilan Negeri Jember dan telah mengeluarkan putusan dengan kutipan amar "**Gugatan**  
*Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/Pn Jmr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tidak dapat diterima**” yang terhadapnya tidak diajukan upaya hukum apapun oleh para pihak, sehingga putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap;

4. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2023, Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata nomor 32/Pdt.G/2023/PN Jmr. dengan materi Gugatan yang sama diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat pada Pengadilan Negeri Jember dan telah mengeluarkan putusan “**Gugatan tidak dapat diterima**” yang terhadapnya tidak diajukan Upaya hukum apapun oleh para pihak, sehingga putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Bahwa dalam Perkara Perdata *a quo* diatas, Penggugat memperlmasalahakan mengenai adanya perbuatan melawan hukum dalam eksekusi objek Jaminan Fidusia. Sehubungan dengan Putusan Perdata tersebut diatas Majelis Hakim mengesampingkan dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya dan memenangkan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh karena Gugatan *nebis in idem*;

## **B. Eksepsi *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Kurang Pihak)**

1. Bahwa didalam gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat), Penggugat menyebutkan adanya pihak ketiga yang bernama Agus Winarto dari PT. Agmi Perkasa Banyuwangi yang menerima uang pembelian mobil sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dari Penggugat. Akan tetapi Penggugat **tidak menarik** Agus Winarto dan/atau PT. Agmi Perkasa Banyuwangi menjadi para pihak dalam perkara *a quo*, sehingga menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak. Oleh karena Penggugat tidak menerapkan tata tertib Hukum Acara Perdata, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## **C. Eksepsi *diskualifikasi* (Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan)**

1. Bahwa secara *Prosesual / Prosedural* dalam beracara Perdata, Penggugat tidak memiliki Dasar Hukum/*Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan terkait dengan tuntutan ganti kerugian terhadap Tergugat. Karena didalam Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan (SKUPP) yang diparaf dan ditandatangani oleh Penggugat (Debitur) dan Tergugat (Kreditur)mengenai “Kewajiban Tanpa Syarat Dari Debitur” pada pasal 10 ayat (10.2) terdapat klausul yang menyebutkan bahwa, “...Hutang Pokok, Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Jmr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bunga, denda, biaya administrasi keterlambatan, biaya tambahan dan/atau biaya/pembayaran lain yang dibayarkan Debitur tidak dapat dikembalikan dan Debitur tidak akan berusaha memperoleh pembayaran itu kembali atau menuntut suatu perjanjian hutang sehubungan dengan itu.....". Maka dengan dasar Perjanjian Kredit tersebut, semua kerugian yang dituntut oleh Penggugat (Debitur) terkait Hutang Pokok, Bunga, denda, biaya administrasi keterlambatan, biaya tambahan dan/atau biaya/pembayaran lain yang dibayarkan Debitur, tidak dapat dituntut kembali sebagai akibat hukum yang muncul dari Perjanjian Kredit tersebut dalam perkara *a quo*, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

#### D. Eksepsi *Obscuur Libelum* (Gugatan Kabur)

1. Bahwa **Pasal 8 Reglement op de Burgerlijke Rechts Vordering (Rv)**, menyatakan mengenai syarat-syarat isi gugatan yang wajib dipenuhi oleh Penggugat. Menurut Pasal 8 Rv, gugatan pada pokoknya harus memuat :
  - a. Identitas para pihak
  - b. Alasan-alasan gugatan (*onderwerp van den esi met een duidelijke bepaalde conclusie*)
    1. Tuntutan pokok atau tuntutan primer yang merupakan tuntutan sebenarnya, atau yang diminta oleh Penggugat sebagaimana dalam Posita;
    2. Tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara yang merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok. Tuntutan tambahan dapat berwujud :
      - i. Tuntutan agar Tergugat dihukum membayar perkara;
      - ii. Tuntutan *uit voerbar bij vooraad*, yakni tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
      - iii. Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar bunga (*moratoir*) apabila tuntutan yang diminta oleh Penggugat berupa sejumlah uang tertentu;
      - iv. Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), apabila hukuman itu tidak membayar sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan.
    3. Tuntutan subsider atau pengganti, yakni tuntutan yang diajukan dalam rangka mengantisipasi apabila tuntutan pokok dan tambahan tidak diterima oleh hakim.

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu merujuk pada Pasal 8 Rv, gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) agar memenuhi syarat formil.

Dalam praktiknya pada perkara *a quo*, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak terang atau gelap (*onduidelijke*) dalam hal :

- a) Tidak Jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b) Tidak Jelasnya Objek Sengketa;
- c) Tidak Jelasnya isi Posita (*fundamentum petendi*);
- d) Terdapat masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

2. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara terang dan terperinci mengenai munculnya nominal uang sejumlah Rp. 213.320.000,- (dua ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdapat pada Posita angka 7 (tujuh) maupun petitum angka 5 (lima) dalam Gugatan Penggugat. Penggugat juga menganggap dirinya seolah-olah membeli unit mobil merk Toyota tipe Toyota All New Kijang Innova 2.0, tahun 2017 dengan Nomor Rangka MHFJW8EM6H2333210 Nomor Mesin ITR A303573 dengan cara pembelian tunai, namun pada kenyataannya pembelian unit mobil yang dimaksud dalam perkara *a quo* dilakukan secara kredit dengan kewajiban Penggugat untuk membayar 60 kali angsuran terhadap Tergugat., sesuai dengan isi Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1710932803 tertanggal 23 Juni 2017. Maka dari itu sangat layak jika Gugatan Penggugat dianggap tak berdasar dan kabur karena Penggugat berupaya untuk menutupi fakta-fakta hukum yang dianggap merugikan kepentingan Penggugat, sehingga dengan alasan tersebut pula Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

3. Bahwa berdasarkan hukumnya, terdapat beberapa unsur yang secara kumulatif wajib dipenuhi, agar seseorang dapat dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, antara lain :

- a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum;
- b. Adanya kesalahan, baik karena Tindakan yang disengaja maupun karena kelalaian;
- c. Adanya kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukan;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian.

**GUGATAN YANG TIDAK DISERTAI DASAR HUKUM YANG JELAS  
DIKATEGORIKAN SEBAGAI GUGATAN YANG KABUR (OBSCUUR  
LIBEL)**

4. Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember. Dalam

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Jmr



Gugatan, Penggugat **tidak** menjelaskan dengan rinci perbuatan Tergugat mana yang merupakan perbuatan melawan hukum, serta **tidak** menjelaskan dengan rinci unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dipenuhi oleh Tergugat. Penjabaran unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum merupakan syarat terpenuhinya formulasi surat gugatan menjadi terang dan jelas sebagaimana dimaksud dalam **pasal 8 Rv**;

5. Bahwa dalam Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan tanda terima kepada Penggugat. Menanggapi hal tersebut, Penggugat **tidak** menjelaskan dengan rinci unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dipenuhi oleh Tergugat, serta **tidak** adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan Tergugat dengan kerugian yang didalilkan Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan diatas, terbukti bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang **TIDAK TERANG** dan **TIDAK JELAS** (*onduidelijk*);
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, menyatakan gugatan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh karena Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*)

**E. Exceptio Non Adimpleti Contractus (Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Tergugat;**

1. Pasal 8.1.1 pada Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan (SKUPP) menyatakan :

*"Setiap peristiwa dibawah ini merupakan "**Peristiwa Wanprestasi**" berdasarkan perjanjian ini: **Debitor tidak membayar jika atau saat jatuh tempo salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya atau kewajiban-kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, hal mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja.**"*;

Pasal 8.1.1 dengan tegas menyatakan bahwa peristiwa Wanprestasi terjadi apabila Penggugat **berhenti melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat**, sebagaimana telah disepakati oleh dan antara Tergugat dan Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan;

2. Bahwa berdasarkan Installment Schedule tertanggal 11 Mei 2023 (selanjutnya disebut "installment schedule"), Penggugat telah berhenti melakukan pembayaran angsuran sejak angsuran ke-27 (jatuh tempo tanggal 23 September 2019);

*Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata", pada halaman 451, *Exceptio Non Adimpleti Contractus* berarti seseorang **tidak berhak menggugat** apabila dirinya sendiri **tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya** dalam sebuah perjanjian;
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh karena Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Tergugat, sehingga tidak layak untuk melakukan Gugatan terhadap Tergugat;

## DALAM KOMPENSI :

### TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT.

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah seluruh dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatan, yang pada intinya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
2. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat merupakan hubungan antara Penerima Pinjaman (Debitur/Penggugat) dengan Pemberi Pinjaman (kreditur/Tergugat) yang terikat dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 1710932803 tertanggal 23 Juni 2017;
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 1710932803 tertanggal 23 Juni 2017 pada pokoknya menyebutkan "Kreditur (tergugat) memberikan fasilitas pembiayaan kepada Debitur (Penggugat) dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian kendaraan bermotor yang dibutuhkan oleh Debitur (penggugat). Adapun rincian hutang Debitur sebagai berikut :
  - Hutang Pokok : Rp. 299.044.788,00
  - Bunga : Rp. 109.255.211,00
  - Hutang Keseluruhan : Rp. 408.300.000,00

Debitur (tergugat) memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran hutang sebanyak 60 (enam puluh) kali angsuran dengan biaya tiap angsuran sebesar Rp. 6.805.000 (enam juta delapan ratus lima ribu rupiah);

4. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada bagian Pendahuluan dalam Jawaban ini, Tergugat dan Penggugat secara Bersama-sama telah menyepakati dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan beserta Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan (SKUPP). Sebelum menandatangani Perjanjian Pembiayaan, Penggugat telah diinformasikan untuk membaca setiap dan seluruh klausul dalam Perjanjian Pembiayaan beserta dengan

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat dan Ketentuan Umum. Dengan adanya penandatanganan yang dilakukan oleh Penggugat pada Perjanjian Pembiayaan beserta Syarat dan Ketentuan yang dimaksud, maka secara hukum Penggugat dianggap telah memahami dan menyetujui seluruh isinya;

5. Bahwa pada saat menandatangani Perjanjian Pembiayaan, Penggugat merupakan seorang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan ketentuan perundangan yang berlaku serta tidak berada dibawah tekanan dan/atau paksaan dalam bentuk apapun untuk menyepakati dan menandatangani perjanjian pembiayaan, sehingga berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Perjanjian Pembiayaan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan oleh karenanya mengikat Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 3 (tiga) dan angka 5 (lima), karena Penggugat tidak pernah mengetahui adanya penerimaan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dari pihak ketiga atas nama Agus Winarto maupun dari PT. Agmi Perkasa Banyuwangi. Bahkan Tergugat tidak pernah memberikan perintah baik secara tertulis maupun secara lisan kepada pihak ketiga yang dimaksud dalam perkara a quo;
7. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam Jawaban ini, berdasarkan Pasal 8.1.1 SKUPP dan Installment Schedule, Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan mengingkari isi Perjanjian Pembiayaan tertanggal 23 Juni 2017, dikarenakan Penggugat berhenti melakukan pembayaran angsuran, tepatnya Penggugat mulai berhenti (menunggak) mulai dari angsuran ke-27;
8. Bahwa Pasal 8.2.1 dan Pasal 8.2.2 SKUPP menyatakan bahwa terdapat konsekwensi atas perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat, antara lain :
  - Pasal 8.2.1 : Debitor harus segera mengembalikan barang kepada Kreditor sesuai Perjanjian ini, dan/atau semua barang yang telah diberi/diserahkan oleh Kreditor kepada Debitor menurut Perjanjian ini; dan
  - Pasal 8.2.2 : Debitor tanpa menunda-nunda harus segera membayar seluruh jumlah yang terhutang menurut Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.2.2.1 : semua jumlah hutang pokok dan biaya tambahan yang harus dibayar namun belum dibayar, Bersama dengan bunga dan denda keterlambatan pembayaran sesuai tarif yang disebut dalam Perjanjian;

8.2.2.2 : semua ongkos dan biaya yang dikeluarkan oleh Kreditor, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk biaya jasa hukum, biaya notaris, biaya penguasaan kembali, biaya penyimpanan, pengangkutan, asuransi, perbaikan dan penjualan atau pelepasan barang dengan cara apapun juga, sejak tanggal dikeluarkannya ongkos atau biaya tersebut sampai dengan selesai semua kewajiban yang harus dibayar oleh Debitor.”

Bahwa berdasarkan Pasal 8.2.1 dan Pasal 8.2.2 SKUPP, sebagai konsekuensi atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan Penggugat, maka Penggugat berkewajiban mengembalikan Kendaraan yang menjadi jaminan atas pelunasan hutang Penggugat kepada Tergugat dan/atau melunasi sisa seluruh hutangnya kepada Tergugat;

9. Bahwa sebelum kendaraan diserahkan, Tergugat telah mengirimkan Surat Pemberitahuan tertanggal 27 September 2019, Surat Teguran tertanggal 7 Oktober 2019 dan Surat Peringatan Terakhir tertanggal 12 Oktober 2019 ke alamat Penggugat. Akan tetapi Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat;

10. Bahwa setelah kendaraan diserahkan oleh Penggugat, Tergugat telah mengirimkan Surat Penyelesaian Hutang No. 0015PREP202000700006 tertanggal 22 Juli 2020 (selanjutnya disebut “SPH”), yang pada intinya memberikan batas waktu kepada Penggugat untuk melunasi sisa seluruh hutangnya kepada Tergugat dan/atau Penggugat melepaskan haknya atas Kendaraan yang dimaksud dalam perkara *a quo*. Akan tetapi sampai dengan lewatnya batas waktu yang diberikan oleh Tergugat, Penggugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat;

11. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 4 (empat), Tergugat tidak pernah melakukan perampasan secara paksa terhadap unit mobil Toyota All New Kijang Innova 2.0 dari Penggugat. Namun perlu untuk diluruskan oleh Tergugat bahwa unit mobil yang dimaksud diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat secara procedural dan sukarela pada hari Jumat tanggal 17-7-2020 di kota Jember yang ditandatangani dan diketahui oleh Penggugat tanpa adanya pengambilan secara paksa (perampasan), serta telah dibuatkan Berita Acara Penyerahan Kendaraan (BAPK);

12. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 6 (enam), angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan). Tergugat dengan tegas menolak tuntutan dari Penggugat yang tidak masuk akal, tidak berdasar dan

*Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Jmr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkesan mengada-ada. Bahwa didalam SKUPP yang diparaf dan ditandatangani oleh Penggugat (Debitur) dan Tergugat (Kreditur) mengenai "Kewajiban Tanpa Syarat Dari Debitur" pada pasal 10 ayat (10.2) terdapat klausul yang menyebutkan bahwa ".....Hutang Pokok, Bunga, denda, biaya administrasi keterlambatan, biaya tambahan dan/atau biaya/pembayaran lain yang dibayarkan Debitur tidak dapat dikembalikan dan Debitur tidak akan berusaha memperoleh pembayaran itu kembali atau menuntut suatu perjanjian hutang sehubungan dengan itu". Maka dengan dasar Perjanjian Kredit tersebut, semua kerugian yang dituntut oleh Tergugat (Debitur) sebagai akibat hukum yang muncul dari Perjanjian Kredit tersebut dalam perkara *a quo* dinyatakan gugur dengan sendirinya dan/atau harus dinyatakan ditolak;

13. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah berdasar hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

14. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat untuk selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Tergugat. Oleh karenanya mohon kiranya Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengesampingkan seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat;

#### **DALAM REKONPENSI :**

#### **PENGGUGAT REKONPENSI MENGALAMI KERUGIAN ATAS PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT REKONPENSI**

1. Bahwa segala dalil-dalil Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang telah dipergunakan dalam konpensi diatas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan dalam rekonpensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah ;
2. Bahwa atas perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mengakibatkan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mengalami kerugian dan kerugian atas biaya-biaya lainnya yang akan dijelaskan kemudian;
3. Bahwa berdasarkan *Installment Schedule*, kerugian yang dialami Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah sebagai berikut :
  - a. Sisa HUTANG POKOK sebesar Rp.231.370.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - b. Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran (terhitung sejak angsuran ke-27 (jatuh tempo tanggal 23 September 2019) sebesar Rp. 308.062.350,00 (tiga ratus delapan juta enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

*Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Biaya Administrasi Keterlambatan Pembayaran Angsuran (terhitung sejak angsuran ke-27 (jatuh tempo tanggal 23 September 2019), sebesar Rp.680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- d. Biaya Penguasaan Kembali Kendaraan (dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi berdasarkan Pasal 8.2.2 SKUPP), sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Sehingga Total Kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi per tanggal 4 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 575.112.350,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta seratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

4. Bahwa selain itu, dengan adanya persidangan atas Gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi harus mengeluarkan biaya *honorarium* jasa hukum untuk mengikuti proses Persidangan perkara a quo di Pengadilan Negeri Jember sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Sudah sepatutnya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dibebankan untuk mengganti seluruh biaya pengeluaran Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk mengikuti proses persidangan yaitu sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mengalami kerugian sebesar Rp.575.112.350,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta seratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atas perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, serta menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk mengganti seluruh biaya pengeluaran Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk mengikuti proses persidangan yaitu sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang kami uraikan diatas, maka mohon kiranya Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

#### **Dalam Konvensi :**

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

## Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan No.1710932803 tertanggal 23 Juni 2017 beserta Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Angsuran;
3. Menyatakan sah dan berharga Akta Jaminan Fidusia No.48 tertanggal 4 Juli 2017 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W15.00595463.AH.05.01 Tahun 2017 tertanggal 10 Juli 2017; Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat Rekonpensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan No. 1710932803 tertanggal 23 Juni 2017;
4. Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi memiliki hak atas kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut : Merek/Model : TOYOTA INNOVA 2.0 BENSIN/TGN 40 G A/T L, Tahun: 2017, Nomor Rangka : MHFJW8EM6H2333210, Nomor Mesin : 1TRA303573;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar kerugian sebesar Rp.575.112.350,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta seratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas adanya Gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi;

## ATAU

Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Tergugat diatas, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 03 Oktober 2023 dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 10 Oktober 2023 dalam perkara *a quo*;

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy sesuai dengan aslinya tanda terima jaminan pembelian (sementara) tanggal 02 Mei 2017 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy sesuai dengan aslinya tanda terima dana penerimaan uhit All New Kijang Innova 2.0 G NT Lux tanggal 07 Juni 2017 sejumlah Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy sesuai aslinya Bukti pembayaran pembelian mobil Nopol P 1205 VD tanggal 28 Mei 2019 sejumlah Rp. 163.320.000,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy dari Fotocopy Print out whatsapp tanggal 18 Agustus 2019 antara Penggugat Konvensi nomor I-IPANA 081234565962 dengan Agus Winarto not-nor HPNVA 081336044116 PT. Agmi Perkasa Banyuwangi menunjukkan Penggugat Konvensi menagih bukti pembayaran pembelian mobil Nomor Polisi P1205VD sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang belum dibuatkan bukti tanda terima yang sah kepada Tergugat Konvensi, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy dari fotocopy surat Penggugat Konvensi tanggal 10 Oktober 2019 kepada Tergugat Konvensi, namun tidak direspon sekaligus dapat menjawab surat tersebut diakui kebenarannya / benar adanya, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Foto Copy dari fotocopy hasil pelacakan yang diterbitkan Kantor Pos Banyuwangi Jalan Diponegoro Nomor 1 Banyuwangi menunjukkan surat Penggugat Konvensi tanggal 10 Oktober 2019 telah (ikirim dan diterima satpam PT. Taf Jember bernama Afif pada tanggal 11 Oktober 2019 artinya surat tersebut telah sampai / diterima Tergugat Konvensi, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy dari fotocopy kunci asli mobil Nopol P 1205 VD berikut lampiran foto mobil tersebut yang dirampas paksa / dikuasai PT. Taf Jember / Tergugat Konvensi bertempat di dalam Raya halaman parkir depan kantor PT. Taf Jember, dengan memakai kunci palsu / tidak memakai kunci asli mobil tersebut karena kunci asli mobil tersebut sampai sekarang dipegang / berada pada Penggugat Konvensi, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P-4 sampai dengan P-7 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, sedangkan bukti yang lainnya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, dan semua bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai aslinya Salinan Putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Jmr, selanjutnya diberi tanda T-1 ;
2. Fotocopy sesuai aslinya Salinan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Jmr, selanjutnya diberi tanda T-2
3. Fotocopy sesuai aslinya Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 1710932803 tertanggal 23 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda T-3 ;
4. Fotocopy sesuai aslinya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00595463.AH.05.01 Tahun 2017Tertanggal 10 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda T-4 ;
5. Fotocopy sesuai aslinya Akta Jaminan Fidusia Nomor 48 Tertanggal 4 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda T-5 ;
6. Fotocopy dari fotocopy Bukti Serah Terima Kendaraan Baru Nomor T479-2017000556 Tertanggal 17 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda T-6 ;
7. Fotocopy dari fotocopy print out Installment Schedule dicetak pada tanggal 15 September 2020, selanjutnya diberi tanda T-7 ;
8. Fotocopy sesuai aslinya Bukti Tanda Terima Surat Pemberitahuan Perihal Penagihan dan Pemberitahuan Tertanggal 27 September 2019, selanjutnya diberi tanda T-8 ;
9. Fotocopy sesuai aslinya Bukti Tanda Terima Surat Teguran, Perihal Penagihan dan teguran Tertanggal 7 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda T-9 ;
10. Fotocopy sesuai aslinya Bukti Tanda Terima Surat Peringatan Terakhir Tertanggal 16 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda T-10 ;
11. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Perihal Penagihan dan Pemberitahuan Tertanggal 27 September 2019, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotocopy sesuai aslinya Surat Teguran perihal Penagihan dan Teguran Tertanggal 7 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda T-12 ;
13. Fotocopy sesuai aslinya Surat Peringatan Terakhir Perihal Penagihan dan Peringatan Terakhir Tertanggal 12 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda T-13 ;
14. Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Penyerahan Kendaraan Tertanggal 17 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T-14;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat bertanda T-6 dan T-7 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, sedangkan bukti yang lainnya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, dan semua bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya;

*Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi dan memohon persidangan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 14 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi dalam perkara *a quo*, Adapun setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati eksepsi Kuasa Tergugat, bahwa Kuasa Tergugat pada pokoknya mengajukan eksepsi tentang :

1. Eksepsi *Rei Judicatie* dan/atau *Nebis In Idem*;
2. Eksepsi *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Kurang Pihak);
3. Eksepsi *diskualifikasi* (Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan);
4. Eksepsi *Obscuur Libelum* (Gugatan Kabur);
5. *Exceptio Non Adimpleti Contractus* (Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara merupakan tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat formalitas dari suatu gugatan yang dapat mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Dengan demikian eksepsi tidak ditujukan untuk membantah hal-hal yang menyangkut pokok perkara. Majelis Hakim perlu menegaskan maksud dan tujuan dari pengajuan eksepsi dalam praktik peradilan adalah agar Majelis Hakim mengakhiri proses pemeriksaan perkara

*Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Jmr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan kepadanya tanpa perlu lagi memeriksa materi pokok perkaranya karena adanya cacat formalitas atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagai suatu pengajuan gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka terhadap eksepsi Kuasa Tergugat, Majelis Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum memutuskan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang *Rei Judicatie* dan/atau *Nebis In Idem*, terhadap eksepsi Kuasa Tergugat yakni mengenai eksepsi tentang *Rei Judicatie* dan/atau *Nebis In Idem*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan dalam eksepsi Kuasa Tergugat di atas pada dasarnya *Rei Judicatie* dan/atau *Nebis In Idem* dengan alasan karena didalam gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*, Penggugat mempermasalahkan atau Penggugat mengajukan gugatan dengan materi yang sama terhadap Tergugat pada Pengadilan Negeri Jember yaitu pada perkara perdata nomor : 102/Pdt.G/2020/PN Jmr Jo Nomor : 149/Pdt/2021/PT SBY tertanggal 26 Pebruari 2021 dengan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat pada Pengadilan Negeri Jember dan telah mengeluarkan Putusan dengan kutipan amar **“Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya”**, kemudian dalam perkara perdata nomor : 118/Pdt.G/2021/PN Jmr, dengan materi Gugatan yang sama diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat pada Pengadilan Negeri Jember dan telah mengeluarkan putusan dengan kutipan amar **“Gugatan tidak dapat diterima”** serta perkara perdata nomor 32/Pdt.G/2023/PN Jmr, dengan materi Gugatan yang sama diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat pada Pengadilan Negeri Jember dan telah mengeluarkan putusan **“Gugatan tidak dapat diterima”**;

Menimbang, bahwa *Nebis In Idem* pada prinsipnya adalah adanya **kesamaan para pihak serta status obyek perkara telah ditentukan dalam putusan yang terdahulu**, berkaitan dengan eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat mengenai eksepsi *Rei Judicatie* dan/atau *Nebis In Idem*, menurut Majelis Hakim hal tersebut telah memasuki pokok perkara yang harus dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara setelah memperhatikan bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak, maka terlalu prematur apabila gugatan Penggugat dinyatakan *Rei Judicatie* dan/atau *Nebis In Idem* tanpa melihat dan memperhatikan bukti yang dihadirkan oleh para pihak dalam perkara *a quo*;

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Kuasa Tergugat di atas pada dasarnya eksepsi *Rei Judicatie* dan/atau *Nebis In Idem*, sebagaimana disebutkan di atas, tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan eksepsi lainnya dari Kuasa Tergugat yakni tentang eksepsi *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Kurang Pihak);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati keseluruhan materi eksepsi Kuasa Tergugat yakni tentang eksepsi *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Kurang Pihak), bahwa eksepsi Kuasa Tergugat yakni tentang eksepsi *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Kurang Pihak) dengan alasan didalam gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat), Penggugat menyebutkan adanya pihak ketiga yang bernama Agus Winarto dari PT. Agmi Perkasa Banyuwangi yang menerima uang pembelian mobil sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dari Penggugat. Akan tetapi Penggugat **tidak menarik** Agus Winarto dan/atau PT. Agmi Perkasa Banyuwangi menjadi para pihak dalam perkara *a quo*, sehingga menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin 3 pada pokoknya menyatakan bahwa ....**pada tanggal 18 Agustus 2019 Tergugat memerintah pihak ketiga Agus Winarto PT. Agmi Perkasa Banyuwangi....** Dst;

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan Penggugat tersebut dan juga dihubungkan dengan dalil gugatan pada poin 4 pada pokoknya berkaitan dengan Penggugat yang telah berusaha menagih bukti tanda terima pembayaran pembelian mobil tersebut melalui whatsapp kepada Agus Winarto PT. Agmi Perkasa Banyuwangi namun diabaikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah seharusnya Penggugat juga mengikut sertakan Agus Winarto dan PT. Agmi Perkasa Banyuwangi sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan tidak menyertakan Agus Winarto dan PT. Agmi Perkasa Banyuwangi sebagai pihak yang tidak turut digugat Penggugat dalam gugatan perkara *a quo*, sedangkan Penggugat dalam dalil gugatannya menyebutkan tentang nama Agus Winarto dan PT. Agmi Perkasa Banyuwangi sebagai *pihak ketiga yang menjalin kerjasama dengan Tergugat*, maka menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat adalah sebagai gugatan yang kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***);

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Kuasa Tergugat yakni tentang eksepsi *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Kurang Pihak) adalah beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Tergugat yakni tentang eksepsi *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Kurang Pihak) yaitu seharusnya Penggugat juga turut menyertakan pihak ketiga yakni Agus Winarto dan PT. Agmi Perkasa Banyuwangi sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* dinyatakan diterima, maka materi eksepsi lainnya dari Kuasa Tergugat adalah tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak, maka gugatan pokok Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard.***);

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam Konvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok gugatan dalam Rekonvensi ada kaitan erat dengan gugatan dalam Konvensi, sedangkan gugatan pokok dalam Konvensi tidak dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***), maka gugatan dalam Rekonvensi ini pun haruslah tidak dipertimbangkan dan dinyatakan pula dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);

## DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kuasa Tergugat dinyatakan diterima maka Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sebagai pihak yang kalah, dan oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan dalam proses pemeriksaan perkara ini;

Memperhatikan **Undang-undang** Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, ketentuan pasal-pasal dalam ***Herzien Inlandsch Reglement*** (HIR) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI:

#### Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat yakni tentang eksepsi *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Kurang Pihak);

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## DALAM REKONVENSIS:

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSIS:

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,- (Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 27 November 2023, oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sunarsi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, SH, M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarsi, S.H.

## Biaya-biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	150.000,00
3. Panggilan	Rp.	66.000,00
4. PNPB	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
7. Sumpah	Rp.	125.000,00

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 411.000,00  
(Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah)